BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 27 /KPTS/III.04/2018

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA *BASE* KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang Dokumen Kependudukan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Data *Base* Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutakhiran Data *Base* Kependudukan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia kali Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM
B

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.04/2018

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA BASE KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang Dokumen Kependudukan dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Data Base Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutakhiran Data Base Kependudukan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemutakhiran Data *Base* Kependudukan Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Tim Koordinasi bertugas :
   Mengkoordinasikan kepada seluruh aparat dari tingkat Kecamatan, Pekon sampai Pemangku dalam pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data *Base* Kependudukan yang akurat.
b. Tim Penyusun Dokumen bertugas :
   Mempersiapkan dokumen yaitu Kartu Keluarga masyarakat Lampung Barat yang ada di server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
c. Tim Petugas Lapangan bertugas :
   - Mengumpulkan data dari 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
   - Mensurvei 5 Kelurahan se-Kabupaten Lampung Barat.
d. Petugas Entri Data bertugas :
   Mengentri data yang telah dikumpulkan oleh Tim Petugas Lapangan.
e. Tim Tenaga Survei bertugas :
   Terjun langsung ke masyarakat untuk mendata masing-masing kepala keluarga jika ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;



KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada kegiatan Pemutakhiran Data *Base* Kependudukan Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Disduk	
5	DPPKBPPPA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 27 /KPTS/III.04/2018

TANGGAL : 3 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA *BASE* KEPENDUDUKAN T.A. 2018

1. Tim Koordinasi:
   1) Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat
   2) Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   3) Anggota :
      a. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat
      b. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan/KIE dan penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
      c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      d. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
      e. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Tim Penyusun Dokumen :
   a. Petugas Verifikasi Data :
      1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
      3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
      4. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
      5. Kepala Sub Bagian Keuangan
      6. Kepala Sub Bagian Perencanaan
      7. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
      8. Kepala Seksi Identitas Penduduk
      9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      10. Kepala Seksi Pendataan Penduduk
      11. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
      12. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
      13. Staf Sekretariat
      14. Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
      15. Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3. Petugas Lapangan :
   a. Tim Pengumpul Data dari 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
   b. Tim Tenaga Survei dari 5 Kelurahan se-Kabupaten Lampung Barat

4. Petugas Entri Data :
   1. Rika Destiana, S.Pd
   2. Robi Nurmaryanti
   3. Wita Liya, SE
   4. Janna Yanti
   5. Neti Yunita
   6. Mega Apriana
   7. Devi Diarti
   8. Herlina, S.Kom
   9. Eni Meliana, A.Md
   10. Kusmiyati, A.Md
   11. Novan Sugara
   12. Yanti Marida
   13. Lina Pajriana
   14. Eldawati, S.Pd
   15. Zulfa

5. Tim Tenaga Survei :
   1) Tenaga Survei dari 131 Pekon se-Kabupaten Lampung Barat
   2) Tenaga Survei dari 906 Pemangku se-Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Disdue	
5	D-PPKBPPPA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	